

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR: 183.51/Kep.169.A-Huk/III/2014

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN YANG DIUSULKAN SEBAGAI KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2014

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa setelah diadakan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Bekasi terdapat sejumlah Kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Kelurahan Binaan yang diusulkan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

- 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - 2. Berita Acara Nomor 180/32.1/Huk tentang Penetapan Kelurahan yang diusulan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelurahan Binaan yang diusulkan sebagai

Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2014 tercantum dalam

Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelurahan Binaan yang telah ditetapkan sebagai Usulan

Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU akan diberikan pembinaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 18 Maret 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- 3. Camat se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 183.51/Kep.169.A-Huk/III/2014

Tanggal : 18 Maret 2014

DAFTAR KELURAHAN YANG DIUSULKAN SEBAGAI KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2014

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	KELURAHAN BEKASI JAYA	KECAMATAN BEKASI TIMUR
2.	KELURAHAN DUREN JAYA	KECAMATAN BEKASI TIMUR
3.	KELURAHAN AREN JAYA	KECAMATAN BEKASI TIMUR
4.	KELURAHAN MARGAHAYU	KECAMATAN BEKASI TIMUR
5.	KELURAHAN BINTARA JAYA	KECAMATAN BEKASI BARAT
6.	KELURAHAN KOTA BARU	KECAMATAN BEKASI BARAT
7.	KELURAHAN BINTARA	KECAMATAN BEKASI BARAT
8.	KELURAHAN KRANJI	KECAMATAN BEKASI BARAT
9.	KELURAHAN JAKA SAMPURNA	KECAMATAN BEKASI BARAT
10.	KELURAHAN HARAPAN BARU	KECAMATAN BEKASI UTARA
11.	KELURAHAN HARAPAN JAYA	KECAMATAN BEKASI UTARA
12.	KELURAHAN TELUK PUCUNG	KECAMATAN BEKASI UTARA
13.	KELURAHAN KALIABANG TENGAH	KECAMATAN BEKASI UTARA
14.	KELURAHAN PERWIRA	KECAMATAN BEKASI UTARA
15.	KELURAHAN MARGA MULYA	KECAMATAN BEKASI UTARA
16.	KELURAHAN PEKAYON JAYA	KECAMATAN BEKASI SELATAN
17.	KELURAHAN MARGAJAYA	KECAMATAN BEKASI SELATAN
18.	KELURAHAN KAYURINGINJAYA	KECAMATAN BEKASI SELATAN
19.	KELURAHAN JAKASETIA	KECAMATAN BEKASI SELATAN
20.	KELURAHAN SERAN JANG JAYA	KECAMATAN BEKASI SELATAN
21.	KELURAHAN SEPANJANGJAYA	KECAMATAN RAWALUMBU
22.	KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU KELURAHAN BOJONG MENTENG	KECAMATAN RAWALUMBU KECAMATAN RAWALUMBU
24.	KELURAHAN PENGASINAN	KECAMATAN RAWALUMBU
25.	KELURAHAN HARAPAN MULYA	KECAMATAN MEDAN SATRIA
26.	KELURAHAN PEJUANG	KECAMATAN MEDAN SATRIA
27.	KELURAHAN KALIBARU	KECAMATAN MEDAN SATRIA
28.	KELURAHAN MEDANSATRIA	KECAMATAN MEDAN SATRIA
29	KELURAHAN BANTARGEBANG	KECAMATAN BANTARGEBANG
30.	KELURAHAN CIKETINGUDIK	KECAMATAN BANTARGEBANG
31.	KELURAHAN SUMUR BATU	KECAMATAN BANTARGEBANG
32.	KELURAHAN CIKIWUL	KECAMATAN BANTARGEBANG
33.	KELURAHAN JATIWARINGIN	KECAMATAN PONDOK GEDE
34.	KELURAHAN JATIMAKMUR	KECAMATAN PONDOK GEDE
35.	KELURAHAN JATIRAHAYU	KECAMATAN PONDOK MELATI
36.	KELURAHAN JATIMURNI	KECAMATAN PONDOK MELATI
37.	KELURAHAN JATI MELATI	KECAMATAN PONDOK MELATI
38.	KELURAHAN MUSTIKASARI	KECAMATAN MUSTIKAJAYA
39.	KELURAHAN PADURENAN	KECAMATAN MUSTIKAJAYA
40.	KELURAHAN MUSTIKA JAYA	KECAMATAN MUSTIKAJAYA
41.	KELURAHAN JATIKARYA	KECAMATAN JATISAMPURNA
42.	KELURAHAN JATIRADEN	KECAMATAN JATISAMPURNA
43.	KELURAHAN JATIRANGGA	KECAMATAN JATISAMPURNA
44.	KELURAHAN JATIMEKAR	KECAMATAN JATIASIH
45	KELURAHAN JATI LUHUR	KECAMATAN JATIASIH
46.	KELURAHAN JATISARI	KECAMATAN JATIASIH
47.	KELURAHAN JATIRASA	KECAMATAN JATIASIH

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI